



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH BREBES
JALAN TRITURA NO 37 TELP. (0283)672125 BREBES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN BREBES
Nomor : 118/PDA/A/XII/2020

Tentang

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL LUWUNGGEDE

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Brebes dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Berkedudukan di Desa Luwunggede Kecamatan Larangan Adalah milik Persyarikatan 'Aisyiyah
Yang dibina oleh 'Aisyiyah khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang Larangan

Daerah Kabupaten Brebes

Wilayah Propinsi Jawa Tengah

Telah didirikan pada tanggal 7 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Aisyiyah khususnya Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kabupaten Brebes Wilayah Jawa Tengah dengan
nomor : 118/PDA/XII/2020

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan keterangan yang tersebut dalam surat
Pimpinan Cabang Larangan Daerah 'Aisyiyah khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Daerah Kabupaten Brebes Wilayah Jawa Tengah

Nomor : 01/TK.ABA.ALG/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020

Berlaku sebagai pengukuhan (Akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai dengan
Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Aisyiyah dan Muhammadiyah
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 29 Robiul Akhir 1442 H

15 Desember 2020 M

Ketua

Sekretaris

Nok Unipak

Nurul Aeny

NBM.11306404954533

NBM.113070091063272



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0330 / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL LUWUNGGEDE " Desa Luwnggede Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
Pemimpin / Penyelenggara : Nikmatin Rosyidah, S. Pd.
Nomor Surat Permohonan : 01/TK.ALG/2020
Berdiri : 07 Januari 2020
beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak " AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL LUWUNGGEDE " Desa Luwnggede Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a.b) di atas. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " AISYIAH BUSTANUL
ATHIFAL LUWUNGGEDE "**
Kepala Sekolah : **Nikmatin Rosyidah, S. Pd.**
Alamat : **Desa Luwnggede Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.**

KEDUA : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 Desember 2020 S/d 16 Desember 2025**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **16 Desember 2020.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



SUTRISNO, SH, M.H.

Pembina Utama Tingkat I-IV/b

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Larangan
6. Korwilcam Kec. Larangan
7. Pertiagal.